



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN**

Jl. Bypass Alang-Alang Lebar, Talang  
Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota  
Palembang, Sumatera Selatan, 30961

TELP : 0711 – 571681

Email : [bptd7sumselbabel@dephub.go.id](mailto:bptd7sumselbabel@dephub.go.id)

IG : bptdsumsel

WhatsApp : bptd\_sumsel

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II**  
**SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR: SK-BPTD SUMSEL 69 Tahun 2025**

**TENTANG**

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH (SAKIP), *E-PERFORMANCE* DAN E-SAKIP REVIU**  
**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**  
**KELAS II SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, diperlukan pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *E-Performance* dan E-SAKIP Reviu pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *E-Performance* dan E-SAKIP Reviu pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Implementasian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Implementasian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Implementasian Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Implementasian Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; dan
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU TAHUN 2026.**

KESATU : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *E-Performance* dan *E-SAKIP* Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Implementasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 29 Desember 2025

---

Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan



Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.  
NIP. 19711116 199803 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
3. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Darat.

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2026**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Penanggung Jawab   | : | Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan                             |
| 2. Ketua Tim Substansi  | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                                      |
| 3. Anggota  | : |   |
| a. Subbag Tata Usaha  | : | 1) Nur Ida Fitrianti;<br>2) Liana Syaputri;<br>3) Ananda Pratama; |
| b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai,<br>Danau dan Penyeberangan                  | : | 1) Osmi Alina Simanjuntak;<br>2) Shinta Apriliani;                |
| c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan,<br>Sungai, Danau, dan<br>Penyeberangan    | : | 1) Habsari Aguaristi Tama;  |
| d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai,<br>Danau, Penyeberangan dan<br>Pengawasan | : | 1) Rahmat Aryadi; dan<br>2) Widya Dwi Puspita.                    |

Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan



Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.  
NIP. 19711116 199803 1 002

**URAIAN TUGAS**  
**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),**  
**E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU**  
**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2026**

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
  - a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan;
  - b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada Tim Implementasi dalam mengimplementasikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan;
  - c. Menetapkan target dan capaian kinerja;
  - d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
  - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.
2. Tim SAKIP dan Tim *E-Performance* mempunyai tugas:
  - a. Membantu anggota Tim Implementasi Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan *e-Performance* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan;
  - b. Membantu Tim Implementasi Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan kegiatan-kegiatan SAKIP dan *e-Performance*;
  - c. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SAKIP dan *e-Performance*;
  - d. Mengupload Dokumen SAKIP pada aplikasi *e-Sakip* reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<http://esr.menpan.go.id>);
  - e. Mengisi dan mengupdate RKT dan PK pada aplikasi *e-performance* Kementerian Perhubungan (<http://eperformance.dephub.go.id>); dan
  - f. Mengisi dan mengupdate capaian kinerja secara rutin tiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada aplikasi *e-performance* dimaksud;
  - g. Menyusun Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan secara periodik.

Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan



Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.  
NIP. 19711116 199803 1 002